



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Roslina, Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Mei 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Purnawirawan Kepolisian (Polri), Alamat di Dsn III Darat Hulu, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui e-court dengan Register Perkara Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon (**ROSLINA**) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di DSN III Darat Hulu Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten langkat, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon (**ROSLINA**) dengan **Alm. MAMAN** adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 1987, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/10/3/IV/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa Suami Pemohon yaitu Alm. **MAMAN** Lahir di : Medan, Tanggal : 28 Agustus 1961 telah Meninggal Dunia pada hari : Rabu , tanggal : 17 November 2004, di Rumah yang beralamat di Aspol Polres Madina, di sebabkan Sakit dan dikebumikan ditanah pekuburan umum Taman Bahagia Medan, sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pl.Kepala Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara
Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 470/56/KD/XI/2004.3-372/I-
KB/X/2024, tertanggal 25 Nopember 2004;

4. Bahwa oleh karena kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, sehingga suami Pemohon yang bernama **MAMAN** belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat atas nama **MAMAN** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena keterlambatan melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Stabat;
7. Bahwa sebagai bukti surat –surat, bersama ini di lampirkan fotokopi yang telah disesuaikan dengan Aslinya dengan di bubuhi materai secukupnya;
 1. Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) Pemohon;
 2. Kartu Keluarga (**KK**) Pemohon;
 3. Kutipan Akta Nikah;
 4. Surat Keterangan Kematian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa suami Pemohon bernama **MAMAN** Lahir di : Medan, Tanggal : 28 Agustus 1961, telah Meninggal Dunia pada hari : Rabu, tanggal : 17 Nopember 2004, di Rumah yang beralamat di Aspol Polres Madina, di sebabkan Sakit dan dikebumikan ditanah pekuburan umum Taman Bahagia Medan;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan tentang kematian suami Pemohon dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Kutipan Akte Kematian atas nama **MAMAN**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207214305590002, tertanggal 28 Januari 2013, atas nama Roslina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205172511130004, tertanggal 25 Nopember 2013, atas nama Roslina sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 112/10/3/IV/1987, tanggal 20 Nopember 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kotamadya Bukittinggi, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/56/KD/XI/2004 tertanggal 25 Nopember 2004, atas nama Maman, yang dikeluarkan oleh Pl. Kepala Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Hendra Kesuma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013 sebagai tetangga dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang bernama Maman;
 - Bahwa Pemohon dan Maman menikah pada tanggal 20 Nopember 1987;
 - Bahwa Pemohon dan Maman ada memiliki anak ada memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama : 1.Kuniadi (sudah menikah) dan 2.Nur Aini (sudah menikah);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2004;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa permohonan akta kematian ini baru diajukan oleh Pemohon sedangkan suami Pemohon meninggal sudah sejak tahun 2004;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat mengurus kelengkapan administrasi di Kantor Catatan Sipil, oleh karena Pemohon ingin mengurus Taspen Pemohon;

2. **Taufiq Iman Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013 sebagai tetangga dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang bernama Maman;
- Bahwa Pemohon dan Maman menikah pada tanggal 20 Nopember 1987;
- Bahwa Pemohon dan Maman ada memiliki anak ada memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama : 1.Kuniadi (sudah menikah) dan 2.Nur Aini (sudah menikah);
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2004;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa permohonan akta kematian ini baru diajukan oleh Pemohon sedangkan suami Pemohon meninggal sudah sejak tahun 2004;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat mengurus kelengkapan administrasi di Kantor Catatan Sipil, oleh karena Pemohon ingin mengurus Taspen Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi akibat keterlambatan mengurus Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama MAMAN yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 17 November 2004, di Rumah yang beralamat di Aspol Polres Madina di sebabkan Sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hendra Kesuma dan Saksi Taufiq Iman Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/56/KD/XI/2004 tertanggal 25 Nopember 2004, atas nama Maman, yang dikeluarkan oleh Pl. Kepala Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan bahwa Suami Pemohon bernama MAMAN telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 17 November 2004, di Rumah yang beralamat di Aspol Polres Madina di sebabkan Sakit;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 17 November 2004, di Rumah yang beralamat di Aspol Polres Madina di sebabkan karena Sakit dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan Para Saksi adalah benar Suami Pemohon yang bernama MAMAN telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 17 November 2004, di Rumah yang beralamat di Aspol Polres Madina di sebabkan karena Sakit dan Kematian Suami Pemohon yang bernama MAMAN belum dicatatkan atau dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta sudah melewati waktu 30

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari (Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa tidak dicatatkan kematian Suami Pemohon disebabkan Pemohon tidak memahami aturan administrasi kependudukan yang berlaku, oleh karena itu kematian Suami Pemohon belum dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pedoman kepada Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa suami Pemohon bernama MAMAN Lahir di Medan, Tanggal 28 Agustus 1961, telah Meninggal Dunia pada hari Rabu, tanggal 17 November 2004, di Rumah yang beralamat di Aspol Polres

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madina, di sebabkan karena Sakit dan dikebumikan ditanah pekuburan umum Taman Bahagia Medan;
- Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan tentang kematian suami Pemohon dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Kutipan Akta Kematian atas nama MAMAN;
 - Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 40.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)